P U T U S A N
Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bls
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI YULIANTO BIN ALM. YUSUF**;
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion RT. 005 RW. 015 Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bls., tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
   - 1 (satu) buah handphone merk blueberry;
   - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

   Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di jalan purnama Kel. Babussaalam kec. Mandau kab. Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak bisa diingat lagi pada awal bulan Agustus 2022 yang lalu Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf meminta tolong menjual kan AC milik terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama Ridwan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berjumpa dengan Sdr. Ridwan (DPO) di jalan purnama Kel. Babussaalam kec. Mandau kab. Bengkalis kemudian saat itu terdakwa berbincang dengan Sdr. Ridwan (DPO) mengenai AC tersebut, kemudian Sdr. Ridwan (DPO) mengatakan kepada terdakwa :'' mau ngak bang di tukar dengan sabu '' kemudian terdakwa mengatakan :'' ya udh lah, terserah saja '' kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Efnil (DPO) kerumah terdakwa di jalan purnama Kel. Babussaalam kec. Mandau kab. Bengkalis ternyata Sdr. Efnil (DPO) lah yang akan menukar AC tersebut dengan narkotika jenis sabu kemudian dan pada saat itu Sdr. Ridwan (DPO) datang bersama Sdr. Efnil (DPO) kerumah terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Efnil (DPO) sepakat untuk menukar AC milik terdakwa dengan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu kemudian setelah AC tersebut di bawa oleh Efnil (DPO) dan Sdr. Ridwan (DPO) memberikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, dan Saksi Hermanto Manullang yang merupakan Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narktoika jenis sabu di sebuah rumah di Jl. pertanian Kel/ Desa Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis mendapat informasi tersebut tim melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 23.35 WIB Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, dan Saksi Hermanto Manullang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf dan setelah di geledah Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, dan Saksi Hermanto Manullang menemukan 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis sabu di dalam dompet terdakwa kemudian setelah dan setelah di tanya terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Efnil (DPO) dan Sdr. Ridwan (DPO) kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1463/NNF/2022, tanggal 23 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2092/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 133/14309/2022, tanggal 8 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

Berat kotor (bruto)	: 3,04 gram;
Berat pembungkus (tara)	: 1,92 gram;
Berat bersih (netto)	: 1,12 gram;
Disisihkan untuk uji lab laboratorium	:
Sisa seberat	:

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pertanian Kelurahan/Desa Duri Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, dan Saksi Hermanto Manullang yang merupakan Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narktoika jenis sabu di sebuah rumah di Jl. pertanian Kel/ Desa Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis mendapat informasi tersebut tim melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 23.35 WIB Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, dan Saksi Hermanto Manullang melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Yulianto Bin (Alm) Yusuf dan setelah di geledah Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, dan Saksi Hermanto Manullang menemukan 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis sabu di dalam dompet terdakwa kemudian setelah dan setelah di tanya terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Efnil (DPO) dan Sdr. Ridwan (DPO) kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1463/NNF/2022, tanggal 23 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2092/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 133/14309/2022, tanggal 8 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

Berat kotor (bruto) : 3,04 gram;
Berat pembungkus (tara) : 1,92 gram;
Berat bersih (netto) : 1,12 gram;
Disisihkan untuk uji lab laboratorium :
Sisa seberat :

Bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hermanto Manullang,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
   - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 23.35 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Pertanian Kelurahan DuriBarat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana penangkapan tersebut atas perintah Kasat Narkoba yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Rinaldo dan Hermanto, pada saat itu Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
   - Bahwa pada waktu penangkapan, barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas meja lemari di dalam kamar di dalam rumah tempat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) buah handohone merk Vivo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Blueberry ditemukan di atas meja di dalam kamar di rumah tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Efnil dengan cara tukar dengan AC milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Purnama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang duduk di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket diduga shabu yang ditukar dengan AC, yaitu awalnya sekitar awal bulan Agustus 2022 yang lalu Terdakwa meminta tolong menjualkan AC milik Terdakwa kepada temannya bernama Ridwan yang berjumpa di Jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ridwan berbincang mengenai AC tersebut, pada waktu itu Sdr. Ridwan mengatakan kepada Terdakwa "Mau ndak bang ditukar dengan shabu" kemudian Terdakwa mengatakan “Ya udahlah, terserah saja" kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Efnil ke rumah Terdakwa di jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis teeryata Sdr. Efnil yang akan menukar AC Terdakwa dengan diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Sdr. Ridwan datang bersama Sdr. Efnil kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Efnil sepakat untuk menukar AC milik Terdakwa dengan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu, setelah AC tersebut dibawa oleh Sdr. Efnil, lalu Sdr. Ridwan memberikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tumah tempat Terdakwa ditangkap, adalah rumah Sdr. Agus.
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bersama Sdr. Agus;
- Bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa hubungannya handphone dan uang tunai yang disita, yang mana Handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi diduga Narkotika, sedangkan uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan diduga shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut Terdakwa, 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut tersebut untuk digunakan dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Frengki Manik,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 23.35 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Pertanian Kelurahan DuriBarat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana penangkapan tersebut atas perintah Kasat Narkoba yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Rinaldo dan Hermanto, pada saat itu Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada waktu penangkapan, barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas meja lemari di dalam kamar di dalam rumah tempat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) buah handohone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Blueberry ditemukan di atas meja di dalam kamar di rumah tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Efnil dengan cara tukar dengan AC milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Purnama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang duduk di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket diduga shabu yang ditukar dengan AC, yaitu awalnya sekitar awal bulan Agustus 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lalu Terdakwa meminta tolong menjualkan AC milik Terdakwa kepada temannya bernama Ridwan yang berjumpa di Jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ridwan berbincang mengenai AC tersebut, pada waktu itu Sdr. Ridwan mengatakan kepada Terdakwa "Mau ndak bang ditukar dengan shabu" kemudian Terdakwa mengatakan “Ya udahlah, terserah saja" kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Efnil ke rumah Terdakwa di jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis teeryata Sdr. Efnil yang akan menukar AC Terdakwa dengan diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Sdr. Ridwan datang bersama Sdr. Efnil kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Efnil sepakat untuk menukar AC milik Terdakwa dengan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu, setelah AC tersebut dibawa oleh Sdr. Efnil, lalu Sdr. Ridwan memberikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa tumah tempat Terdakwa ditangkap, adalah rumah Sdr. Agus.
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bersama Sdr. Agus;
- Bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa hubungannya handphone dan uang tunai yang disita, yang mana Handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi diduga Narkotika, sedangkan uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan diduga shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut tersebut untuk digunakan dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah dberitahukan haknya untuk itu dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa pergi kerumah teman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di Jalan Pertanian Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa pada waktu ditangkap tersebut, Terdakwa sedang menjemput loundry baju di rumah Sdr. Agus, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk disana kemudian sekira pukul 23.35 WIB pihak kepolisian memeriksa dompet Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu di dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut didaptkan dari Sdr. Ridwan dan Sdr. Efnil, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ada usaha laundry, pada waktu penangkapan orang tua Sdr. Agus minta dijemput;
- Bahwa awalnya sehingga AC Terdakwa ditukar dengan diduga narkotika jenis shabu tersebut, awalnya sekitar awal bulan Agustus 2022 yang lalu Terdakwa meminta tolong menjualkan AC milik Terdakwa kepada teman Terdakwa bernama Ridwan yang berjumpa di Jalan Purnama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ridwan berbincang mengenai AC tersebut, pada waktu itu Sdr. Ridwan mengatakan kepada Terdakwa "Mau ndak bang ditukar dengan shabu" kemudian Terdakwa mengatakan “Ya udahlah, terserah saja" kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Efnil ke rumah Terdakwa di jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ternyata Sdr. Efnil yang akan menukar AC Terdakwa dengan diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Sdr. Ridwan datang bersama Sdr. Efnil kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Efnil sepakat untuk menukar AC Terdakwa dengan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu, setelah AC tersebut dibawa oleh Sdr. Efnil, selanjutnya Sdr. Ridwan memberikan diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena pada waktu itu Sdr. Ridwan mau pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak diduga narkotika yang diberikan Sdr. Ridwan pada waktu itu, karena setelah diberikan oleh Sdr. Ridwan kemudian Terdakwa simpan dalam dompet dan rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Ridwan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan AC kepada Sdr. Ridwan akan tetapi Sdr. Ridwan menghubungkan Terdakwa dengan Sdr. Efnil untuk menukar dengan diduga shabu;
- Bahwa penyerahan diduga sabu tersebut dilakukan di rumah Terdakwa karena pada waktu itu Sdr. Ridwan datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. Efnil;
- Bahwa Terdakwa menerima diduga shabu dari Sdr. Ridwan;
- Bahwa diduga shabu tersebut tidak akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerima diduga shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus dan Terdakwa tidak tahu berapa beratnya, setelah Terdakwa terima langsung Terdakwa simpan dalam dompet karena Terdakwa tidak mau membuka sampai menunggu Sdr. Ridwan sampai kembali dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki diduga Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk blueberry;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. Uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pen.Pid/2022/PN Bls., dan Penetapan Nomor 483/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor 133/14309/2022, tanggal 8 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor (bruto) 3,04 gram, berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus (tara) 1,92 gram, dan berat bersih (netto) 1,12 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1463/NNF/2022, tanggal 23 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022, sekira pukul 23.35 WIB., disebuah rumah di jalan Pertanian Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas meja lemari di dalam kamar di dalam rumah tempat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) buah handohone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Blueberry ditemukan di atas meja di dalam kamar di rumah tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Efnil dengan cara tukar dengan AC milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Purnama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenisa shabu yang ditukar dengan AC, yaitu awal bulan Agustus 2022 yang lalu Terdakwa meminta tolonq menjualkan AC milik Terdakwa kepada temannya bernama Ridwan yang berjumpa di jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ridwan berbincang mengenai AC tersebut, pada waktu itu Sdr. Ridwan mengatakan kepada Terdakwa "Mau ndak bang ditukar dengan shabu" kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan “Ya udahlah, terserah saja" kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Efnil ke rumah Terdakwa di jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis teeryata Sdr. Efnil yang akan menukar AC Terdakwa dengan diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Sdr. Ridwan datang bersama Sdr. Efnil, kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Efnil sepakat untuk menukar AC milik Terdakwa dengan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu, setelah AC tersebut dibawa oleh Sdr. Efnil, kemudian Sdr. Ridwan memberikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa hubungannya handphone dan uang tunai yang disita dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa rencananya 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan Terdakwa dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 133/14309/2022, tanggal 8 Agustus 2022, dengan rincian berat kotor (bruto) 3,04 gram, berat pembungkus (tara) 1,92 gram, dan berat bersih (netto) 1,12 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1463/NNF/2022, tanggal 23 Agustus 2022, dengan kesimpulan positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam jual beli Narkotika tersebut;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**;**
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997,* Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **EDI YULIANTO BIN ALM. YUSUF**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022, sekira pukul 23.35 WIB., disebuah rumah di jalan Pertanian Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas meja lemari di dalam kamar di dalam rumah tempat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) buah handohone merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Blueberry ditemukan di atas meja di dalam kamar di rumah tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Efnil dengan cara tukar dengan AC milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Purnama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenisa shabu yang ditukar dengan AC, yaitu awal bulan Agustus 2022 yang lalu Terdakwa meminta tolonq menjualkan AC milik Terdakwa kepada temannya bernama Ridwan yang berjumpa di jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ridwan berbincang mengenai AC tersebut, pada waktu itu Sdr. Ridwan mengatakan kepada Terdakwa "Mau ndak bang ditukar dengan shabu" kemudian Terdakwa mengatakan “Ya udahlah, terserah saja" kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Efnil ke rumah Terdakwa di jalan Pumama Kelurahan Babussaalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis teeryata Sdr. Efnil yang akan menukar AC Terdakwa dengan diduga Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Sdr. Ridwan datang bersama Sdr. Efnil, kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Efnil sepakat untuk menukar AC milik Terdakwa dengan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu, setelah AC tersebut dibawa oleh Sdr. Efnil, kemudian Sdr. Ridwan memberikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan Terdakwa dan juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 133/14309/2022, tanggal 8 Agustus 2022, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rincian berat kotor (bruto) 3,04 gram, berat pembungkus (tara) 1,92 gram, dan berat bersih (netto) 1,12 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1463/NNF/2022, tanggal 23 Agustus 2022, dengan kesimpulan positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kecil dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, yang didapatkan Terdakwa dengan cara tukar AC milik Terdakwa dengan Sdr. Efnil melalui Sdr. Ridwan, sehingga narkotika tersebut telah menjadi milik Terdakwa, dengan demikian terhadap narkotika tersebut sepenuhnya telah berada dalam kekuasaan mutlak Terdakwa, yang mana menurut keterangan Terdakwa rencananya narkotika tersebut akan digunakan sendiri dan akan dipindahtangankan dengan cara dijual kembali, namun ternyata belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib, berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan ”Memiliki Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Efnil melalui Sdr. Ridwan dengan cara tukar dengan AC milik Terdakwa, yang mana rencananya narkotika tersebut akan digunakan Terdakwa dan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dialihkan/diedarkan kembali, sementara itu dalam mengedarkan narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Hermanto Manullang dan Saksi Frengki Manik, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dan 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pokok pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara waktu tertentu paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 16 (enam belas) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang mana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram yang setelah disisihkan sebagian untuk pengujian lab tersisa sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blueberry, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terghadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dipersidangan tidak terbukti uang hasil penjualan narkotika, karena faktanya narkotika yang dimiliki Terdakwa belum sempat terjual, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyelahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI YULIANTO BIN ALM. YUSUF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
   - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam
   - 1 (satu) buah handphone merk blueberry
   - 1 (satu) buah dompet warna coklat

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H. Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)